

**LAPORAN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
LAMONGAN TRIBULAN II TAHUN**



KATA PENGANTAR

Laporan manajemen risiko merupakan laporan hasil penilaian risiko di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko merupakan salah satu tahapan strategis dalam implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat 1 yang berbunyi "Bawa pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko.

Dengan disusunnya laporan manajemen risiko tribulan II, maka dapat dilihat gambaran risiko yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dalam mencapai tujuan/sasaran kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah pencegahan ataupun pengelolaannya melalui mekanisme manajemen risiko.

Demikian Laporan Manajemen Risiko Tribulan II Tahun 2025 disusun, semoga bermanfaat dan memberikan gambaran terkait pengelolaan risiko pada Dinas Perhubungan terima kasih.

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan**

**Drs. Dianto Hari Wibowo, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002**

BAB.I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen risiko memiliki pengertian suatu proses indentifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya untuk menghindari serta meminimalisir atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima.

Manajemen risiko sendiri adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas suatu organisasi, manajemen risiko sendiri memiliki sebutan lain yaitu sebuah cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik risiko itu sendiri sudah diketahui ataupun belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko tersebut kepada pihak lain atau meminimalisir efek negative terjadinya risiko.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan wajib dan perlu untuk melalukan menajemen risiko guna keberhasilan dalam pencapaian indicator dan dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala sehingga dapat diketahui risiko yang terjadi serta meminimalisir efek terjadinya risiko.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Deputi Pengawasan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSDUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait risiko bagi organisasi sehingga oragnaisasi dapat melakukan langkah-langkah preventif atau kuratif dalam penganggulangan terjadinya risiko pada pelaksanaan program dan

kegiatan organisasi. Sedangkan tujuan penerapan manajemen risiko dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Mengelola risiko dalam pencapaian sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan peluang organisasi dalam pencapaian target indicator kinerja;
3. Mendorong terciptanya manajemen proaktif, solutif, dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan organisasi berdasarkan data risiko yang akan terjadi.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam pengelolaan manajemen risiko pada Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumberdaya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan kegiatan yang akan dilakukan pengelolaan risikonya;
- Identifikasi risiko;
- Analisis risiko;
- Evaluasi risiko;
- Pengendalian risiko;
- Pemantauan dan;
- Koordinasi dan Komunikasi.

**BAB.II RENCANA DAN REALISASI
KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO
PERANGKAT DAERAH**

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2025

Dalam pencapaian indikator kinerja strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang terbagi menjadi 4 indikator kinerja strategis tentunya terdapat risiko strategis yang harus dikelola pada tribulan II yaitu :

1. Pengawasan berkala Perlintasan Sebidang.
2. Pengamanan dan Pelaksanaan Koordinasi dengan Kepolisian terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

Sedangkan dalam pencapaian kinerja operasional terdapat beberapa risiko yang sudah diidentifikasi yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap keselamatan jalan di Perlintasan Sebidang;
2. Tingkat penerimaan PAD sektor parkir belum mencapai target yang ditetapkan.

Dalam pencapaian kinerja baik itu kinerja strategis maupun operasional, Dinas Perhubungan telah menyusun kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada triwulan II sebagai berikut :

KERTAS KERJA RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2025

TRIBULAN II

No.	Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan Yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	<i>Risiko Strategis :</i>					
1	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Dokumen hasil pemeriksaan	Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas	Maret,Juli,September	November	Pelaksanaan pengawasan Palang Pintu dan Titik parkir liar
2	Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam peningkatan pengawasan	Dokumen hasil pemeriksaan	Kepala Bidang Lalu Lintas	Maret,Juli,September	November	Pelaksanaan Koordinasi dengan pihak Kepolisian terkait Manajemen Rekayasa Lalu Lintas

	Risiko Operasional :					
1	Sosialisasi pemahaman terhadap keselamatan belalut lantas	Laporan dokumentasi Sosialisasi kepatuhan pelaksanaan keselamatan berlalu lintas	Kepala Bidang Angkutan dan Lalu Lintas	November	November	
2	Tingkat penerimaan PAD Sektor Parkir	Dokumen Karcis dengan data Penerimaan PAD	Kepala Bidang Lalu Lintas	November-Desember	November-Desember	Identifikasi celah penerimaan PAD dan perbaikan Mekanisme penerapan SOP PAD

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II TAHUN 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada tribulan II telah melaksanakan beberapa kegiatan pengendalian yang dijadwalkan terlaksana pada tribulan II yang dapat dijelaskan melalui kertas kerja sebagaimana berikut :

FORMULIR KERTAS KERJA PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN

TRIBULAN II

No.	"Risiko" Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
	Risiko Strategis :									
1	Kecelakaan di Perlintasan Sebidang		Juni	Kondisi Pengguna jalan kurang fit	Meninggal Dunia		Tindak Lanjut terhadap kejadian di TKP dan melakukan evaluasi terhadap titik rawan perlintasan	Juni	Juni	-
2	Sarana Prasarana Perhubungan yang belum memadai		Juni	Masih terdapat ruas jalan yang belum memiliki PJU	Banyak terjadi Laka Lantas di ruas jalan yang memiliki penerangan minim		Pemasangan PJU secara bertahap dengan tetap melaksanakan sosialisasi terhadap pengguna jalan	Juni	Juni	Sedang Dilaksanakan

No.	"Risiko" Yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
1	Risiko Fraud Alur penerimaan PAD dalam penerimaan parkir belum optimal		April	Adanya penerapan SOP dalam penerimaan PAD belum optimal dilaksanakan	Penerimaan PAD belum mencapai target yang diinginkan		Trial dan eror optimalisasi penggunaan setoran PAD menggunakan laporan elektronik	Juni	Juni	Belum optimalnya pengawasan dalam penerapan pembayaran PAD
2	Perencanaan dan Pengawasan Rehab Gedung PKB		April	Perencaan dan Penggerjaan Rehab Gedung yang bersamaan	Kurang maksimalnya hasil perencanaan		Evaluasi perencanaan untuk kegiatan pengawasan rehab selanjutnya	Juni	Juni	

C. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat beberapa hambatan yang terjadi diantaranya bahwa perencanaan yang telah dibuat kadang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan yang dipengaruhi baik dari faktor internal maupun eksternal Dinas.

D. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring dapat diketahui bahwa pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan pada tribulan II sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan target rencana pelaksanaan namun belum dapat memberikan sisa resiko berupa ketidaktercapaian target PAD.

E. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tribulan II sudah dilaksanakan dan sudah sesuai dengan target yang ditetapkan.

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Lamongan**

Drs. Dianto Hari Wibowo, M.IP
Pembina Utama Muda
NIP. 19760410 199412 1 002